



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 742/Pid.B/2016/PN Dps.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	<u>ARI WAHYU SUSANTO;</u>
Tempat lahir	Denpasar ;
Umur/Tanggal lahir	24 tahun/2 Agustus 1992.
Jenis kelamin	Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia ;
Tempat tinggal	BTN ABRI Br. Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri
	Tabanan ;
	Hindu ;
Agama	Swasta ;
Pekerjaan	SMA ;
Pendidikan	

Hal 1 dari hal 19 Putusan Nomor 742/Pid.B/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan di Rutan berdasarkan Penetapan : -----

- 1 Surat Perintah Penahanan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar, Nomor : Sprin.Han/105/VI/2016/RESKRIM, tanggal 25 Juni 2016, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ; -----
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar, Nomor : B-3616/P.1.10/EPP/07/2016, tanggal 14 Juli 2016, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ; -----
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : Prin-2997/P.1.10/08/2016, tanggal 23 Agustus 2016, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ; -----
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 887/Pen.Pid/2016/PN.Dps, tanggal 30 Agustus 2016, sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 28 September 2016 ; -----
- 5 Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 887/Pen.Pid/2016/PN.Dps, tanggal 20 September 2016, sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 27 Nopember 2016 ; -----

----- Terdakwa menolak tidak didampingi oleh Penasehat hukum; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **ARI WAHYU SUSANTO** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 374 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap : -----
  - Terdakwa **ARI WAHYU SUSANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - Faktur nomor : 9835 tgl 11 Mei 2016 sebesar Rp. 184.792,- 61 ; -----
  - Faktur nomor : 10475 tgl 18 Mei 2016 Sebesar Rp. 700.962,- 00 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7890 tgl 19 April 2016 sebesar Rp. 4.169.715 ; -----

- Faktur nomor : 8026 tgl 21 April 2016 sebesar Rp. 1.531.134,00 ; -----
- Faktur nomor : 8080 tgl 21 April 2016 sebesar Rp. 1.324.540 ; -----
- Faktur nomor : 8420 tgl 25 April 2016 sebesar Rp. 2.550.000 ; -----
- Faktur nomor : 8581 tgl 26 April 2016 sebesar Rp. 1.195.867,75 ; -----
- Faktur nomor : 10356 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 899.800 ; -----
- Faktur nomor : 10354 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 636.951,97 ; -----
- Faktur nomor : 10567 tgl 19 Mei 2016 sebesar Rp. 1.873.337,38 ; -----
- Faktur nomor : 10902 tgl 23 Mei 2016 sebesar Rp. 2.639.406,82 ; -----
- Faktur nomor : 11082 tgl 25 Mei 2016 sebesar Rp. 2.036.839,20 ; -----
- Faktur nomor: 11625 tgl 31 Mei 2016 sebesar Rp. 1.643.049,38 ; -----
- Faktur nomor : 8911 tgl 29 April 2016 sebesar Rp. 417.621,60 ; -----
- Faktur nomor : 9906 tgl 12 Mei 2016 sebesar Rp. 493.886,24 ; -----
- Faktur nomor : 10058 tgl 13 Mei 2016 sebesar Rp. 371.250,00 ; -----
- Faktur nomor : 10482 tgl 18 Mei 2016 sebesar Rp. 572.000 ; -----
- Faktur nomor : 10869 tgl 23 Mei 2016 sebesar Rp. 2.832.934,50 ; -----
- Faktur nomor : 10342 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 3.421.268,12 ; -----
- Faktur Retur nomor : 11424 tgl 30 Mei 2016 sebesar Rp. 819.280,00 ; --
- Faktur nomor : 9718 tgl 10 Mei 2016 sebesar Rp. 2.030.089,80 ; -----
- Faktur nomor : 10122 tgl 14 Mei 2016 sebesar Rp. 1.460.910,00 ; -----
- Faktur nomor : 10348 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 3.942.386,25 ; -----
- Faktur nomor : 10717 tgl 20 Mei 2016 sebesar Rp. 674.369,99 ; -----
- Faktur nomor : 7909 tgl 20 April 2016 sebesar Rp. 1.895.850,00 ; -----
- Faktur nomor : 8005 tgl 20 April 2016 sebesar Rp. 3.781.690,56 ; -----
- Faktur nomor : 8006 tgl 20 April 2016 sebesar Rp. 1.260.072,00 ; -----
- Faktur nomor : 8240 tgl 22 April 2016 sebesar Rp. 501.270,00 ; -----
- Faktur nomor : 8720 tgl 27 April 2016 sebesar Rp. 5.553.201,50 ; -----
- Faktur nomor : 9052 tgl 30 April 2016 sebesar Rp. 1.948.512,50 ; -----
- Faktur nomor : 7766 tgl 18 April 2016 sebesar Rp. 6.435.000,00 ; -----
- Faktur nomor : 8932 tgl 29 April 2016 sebesar Rp. 6.435.000,00 ; -----
- Faktur nomor : 10355 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 268.864,20 ; -----
- Faktur nomor : 10411 tgl 18 Mei 2016 sebesar Rp. 2.412.999,99 ; -----
- Faktur nomor : 9907 tgl 12 Mei 2016 sebesar Rp. 3.127.043,90 ; -----
- Faktur nomor : 9369 tgl 4 Mei 2016 sebesar Rp. 688.407,94 ; -----

Hal 3 dari hal 19 Putusan Nomor 742/Pid.B/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9368 tgl 4 Mei 2016 sebesar Rp. 192.500 ; -----

- Faktur nomor : 9601 tgl 9 Mei 2016 sebesar Rp. 1.393.837,50 ; -----
- 3 ( tiga ) lembar faktur pelunasan terdiri dari 3 ( tiga ) faktur masing-masing faktur nomor : 10355 tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp. 268.864,20. faktur nomor : 10411 tanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp. 2.412.999,99. Faktur nomor : 9907 tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 3.127.043,90 ;

- 2 ( dua ) lembar faktur pelunasan terdiri dari 2 faktur masing-masing faktur nomor : 7766 tanggal 18 April 2016 sebesar Rp. 6.435.000.00. faktur nomor : 8932 tanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 6.435.000.00 ; --
- 5 ( lima ) lembar faktur pelunasan terdiri dari 5 faktur masing-masing faktur nomor : 10354 tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp. 636.951,97. Faktur nomor : 10567 tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp. 1.873.337,38. Faktur nomor : 10902 tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp. 2.639.406,82. Faktur nomor : 11082 tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 2.036.839,20 dan faktur nomor : 11625 tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 1.643.049,38 ;

- 3 ( Tiga ) lembar hasil audit ) ;

Dikembalikan kepada PT.Penta Valent yang dalam hal ini diwakili oleh saksi HARIONO SURYO WIJOYO selaku pimpinan cabang wilayah Denpasar ;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

### PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa **ARI WAHYU SUSANTO** sejak sekira bulan April 2016 sampai dengan Bulan Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di PT.PENTA VALENT tepatnya di Jalan Gatot Subroto II D No. 9 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bekerja di PT PENTA VALENT, perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor obat, yang mana terdakwa mulai bekerja di perusahaan tersebut sejak sekira bulan Juni 2015 dan Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Salesman dan Kolektor untuk wilayah kerja Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng/ Singaraja ; -----

- Bahwa adapun tugas – tugas dari terdakwa selaku salesman dan kolektor pada perusahaan PT.PENTA VALENT antara lain yaitu mencari orderan dan menagih faktur yang sudah jatuh tempo kemudian mentransfer ataupun menyetorkan uang hasil tagihan dari para pelanggan tersebut kepada PT.PENTA VALENT; -----

- Bahwa dalam kurun waktu bulan April 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari para pelanggan di wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana yang awalnya diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh saksi INA FERANITA SUSANTO yang menjabat sebagai Kepala Admistrasi di PT. PENTA VALENT yang bertugas mengurus dokumen perusahaan salah satunya mengurus pembukuan keuangan perusahaan dan pada saat itu awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 saksi INA FERANITA SUSANTO seperti biasa melakukan pengecekan dana yang masuk ke rekening PT.PENTA VALENT dari beberapa sales dibagian kasir, namun pada saat itu saksi INA FERANITA SUSANTO tidak melihat terdakwa melakukan transfer ke rekening PT.PENTA VALENT. Pada saat itu saksi INA FERANITA SUSANTO tidak langsung melakukan konfirmasi ke terdakwa karena biasanya para sales akan mentransfer pada keesokan harinya. Namun pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dan juga pada hari rabu tanggal 22 Juni 2016 terdakwa masih juga belum menyetorkan hasil tagihan dari para pelanggan ke rekening PT.PENTA VALENT dan kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 saksi INA FERANITA SUSANTO melaporkan hal

Hal 5 dari hal 19 Putusan Nomor 742/Pid.B/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Perusahaan PT.PENTA VALENT yaitu saksi ANAK

AGUNG GEDE DONNY dan mendengar laporan tersebut selanjutnya saksi ANAK AGUNG GEDE DONNY langsung menghubungi terdakwa melalui telepon dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa dirinya mendapatkan tagihan dari outlet (costumer) hanya sedikit. Mendengar hal tersebut kemudian saksi INA FERANITA SUSANTO langsung menghubungi para pelanggan tempat terdakwa menagih hasil penjualan perusahaan dan keseluruhan outlet mengatakan telah membayar lunas semua tagihan dan ditindaklanjuti oleh saksi ANAK AGUNG GEDE DONNY yang langsung pergi ke para pelanggan tersebut dan ternyata memang benar sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa namun terdakwa yang tidak menyetorkan hasil tagihan tersebut kepada perusahaan PT.PENTA VALENT;

Adapun pelanggan yang sudah melakukan pembayaran namun uangnya tidak disetorkan ke perusahaan adalah : -----

a-APOTIK HORISON alamat Jln. Surapati No. 95 Singaraja :

Faktur nomor : 9835 tgl 11 Mei 2016 sebesar Rp. 184.792,- 61, -----

Faktur nomor : 10475 tgl 18 Mei 2016 Sebesar Rp. 700.962,-00, -----

**Total Rp. 885.754,61,-** -----

b APOTIK ADIKARA alamat Jln. Raya Sembung No. 50 Mengwi Badung :

Faktur nomor : 7890 tgl 19 April 2016 sebesar Rp. 4.169.715 ; -----

Faktur nomor : 8026 tgl 21 April 2016 sebesar Rp. 1.531.134,00 ; -----

Faktur nomor : 8080 tgl 21 April 2016 sebesar Rp. 1.324.540,- -----

Faktur nomor : 8420 tgl 25 April 2016 sebesar Rp. 2.550.000,- -----

Faktur nomor : 8581 tgl 26 April 2016 sebesar Rp. 1.195.867,75,- -----

**Total Rp. 10.771.256,75** -----

c APOTIK LAKSAMANA alamat Jln. Laksamana No. 100 X Singaraja :

Faktur nomor : 10356 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 899.800,- -----

**Total Rp. 899.800,-** -----

d APOTIK K24 Ahmad Yani alamat Jln. Ahmad Yani No. 278 Singaraja :

Faktur nomor : 10354 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 636.951,97. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tgl 19 Mei 2016 sebesar Rp. 1.873.337,38. -----

Faktur nomor : 10902 tgl 23 Mei 2016 sebesar Rp. 2.639.406,82.-----

Faktur nomor : 11082 tgl 25 Mei 2016 sebesar Rp.

Faktur nomor: 11625 tgl 31 Mei 2016 sebesar Rp. 1.643.049,38. -----

**Total Rp. 8.829.584,76.** -----

e APOTIK GANESA alamat Jln. Raya Pamaron No. 15 Singaraja : --

Faktur nomor : 8911 tgl 29 April 2016 sebesar Rp. 417.621,60. -----

Faktur nomor : 9906 tgl 12 Mei 2016 sebesar Rp. 493.886,24. -----

**Total Rp. 911.507,84.** -----

f APOTIK SAHABAT alamat Jln. Melur Gg. Buntu Singaraja : -----

Faktur nomor : 10058 tgl 13 Mei 2016 sebesar Rp. 371.250,00 ; -----

Faktur nomor : 10482 tgl 18 Mei 2016 sebesar Rp. 572.000 ; -----

**Total Rp. 943.250 ;** -----

g APOTIK INA FARMA alamat Jln. Ahmad Yani No. 87 D Singaraja :

Faktur nomor : 10869 tgl 23 Mei 2016 sebesar Rp. 2.832.934,50 ; -----

Faktur nomor : 10342 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 3.421.268,12 ; -----

Faktur Retur nomor : 11424 tgl 30 Mei 2016 sebesar Rp. 819.280,00 ; ----

**Total Rp. 5.434.922,62 ;** -----

Tambahan hasil temuan dalam audit : -----

Faktur nomor : 9405 tgl 4 Mei 2016 sebesar Rp. 2.764.358 ; -----

Faktur nomor : 9406 tgl 4 Mei 2016 sebesar Rp. 285.001 ; -----

Faktur nomor : 9602 tgl 9 Mei 2016 sebesar Rp. 765.201 ; -----

**Total Rp. 3.814.560 ;**-----

**Jadi total pada Apotik INA FARMA Rp. 9.249.482,62.**

h APOTIK GAJAH MADA alamat Jln. Gajah Mada No. 11 A Seririt : -

Faktur nomor : 9718 tgl 10 Mei 2016 sebesar Rp. 2.030.089,80 ; -----

Faktur nomor : 10122 tgl 14 Mei 2016 sebesar Rp. 1.460.910,00 ; -----

Faktur nomor : 10348 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 3.942.386,25 ; -----

Faktur nomor : 10717 tgl 20 Mei 2016 sebesar Rp. 674.369,99 ; -----

**Total Rp. 8.107.756,04 ;** -----

Tambahan hasil temuan dalam audit : -----

Faktur nomor : 9266 tgl 3 Mei 2016 sebesar Rp. 2.603.807 ; -----

**Jadi total pada Apotik Gajah Mada Rp. 10.711.563,04 ;** -----

i PT. MULIA ABDI SENTOSA alamat Jln. WR. Supratman No. 161  
Singaraja :

Faktur nomor : 7909 tgl 20 April 2016 sebesar Rp. 1.895.850,00 ; -----

Hal 7 dari hal 19 Putusan Nomor 742/Pid.B/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tgl 20 April 2016 sebesar Rp. 3.781.690,56 ; -----

Faktur nomor : 8006 tgl 20 April 2016 sebesar Rp. 1.260.072,00 ; -----

Faktur nomor : 8240 tgl 22 April 2016 sebesar Rp. 501.270,00 ; -----

Faktur nomor : 8720 tgl 27 April 2016 sebesar Rp. 5.553.201,50 ; -----

Faktur nomor : 9052 tgl 30 April 2016 sebesar Rp. 1.948.512,50 ; -----

**Total Rp. 14.940.596,56 ; -----**

j RS. BUNDA alamat Jln. Rajawali No. 36 Negara : -----

Faktur nomor : 7766 tgl 18 April 2016 sebesar Rp. 6.435.000,00 ; -----

Faktur nomor : 8932 tgl 29 April 2016 sebesar Rp. 6.435.000,00 ; -----

**Total Rp. 12.870.000 ; -----**

k APOTIK HARAPAN alamat Jln. Ngurah Rai No. 153 Negara : -----

Faktur nomor : 10355 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 268.864,20 ; -----

Faktur nomor : 10411 tgl 18 Mei 2016 sebesar Rp. 2.412.999,99 ; -----

Faktur nomor : 9907 tgl 12 Mei 2016 sebesar Rp. 3.127.043,90 ; -----

**Total Rp. 5.808.908,09 ; -----**

l APOTIK MULYA MEDIKA alamat Jln. Raya Denpasar-Gilimanuk no.

20 Tegal Cangkring Mendoyo :

Faktur nomor : 9369 tgl 4 Mei 2016 sebesar Rp. 688.407,94 ; -----

Faktur nomor : 9368 tgl 4 Mei 2016 sebesar Rp. 192.500 ; -----

**Total Rp. 880.907,94 ; -----**

m APOTIK TIMI FARMA alamat Jln. Jaya Sakti No. 36 Melaya Negara :

Faktur nomor : 9601 tgl 9 Mei 2016 sebesar Rp. 1.393.837,50 ; -----

**Total Rp. 1.393.837,50 ; -----**

n APOTIK HASANUDIN alamat Jln. Hasanudin Singaraja : -----

Faktur nomor : 9833 sebesar Rp. 6.458.199. ( Faktur dihilangkan oleh ARI WAHYU SUSANTO ) ; -----

**Total Rp. 6.458.199 ; -----**

**Jadi total seluruhnya Rp. 85.554.649,- ( Delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah ) ;**

- Bahwa uang senilai total **Rp. 85.554.649,- ( Delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah )** dari hasil penjualan barang-barang yang dibayarkan oleh para pelanggan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
seorang salesman dan kolektor, terdakwa tidak langsung menyetorkan kepada kasir perusahaan PT.PENTA VALENT melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri terdakwa ;

- Bahwa terdakwa selama bekerja di PT.PENTA VALENT mendapatkan upah/gaji rata-rata sebesar Rp.4.472.090,- (empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan puluh rupiah) ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, perusahaan PT.PENTA VALENT mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar **Rp. 85.554.649,- ( Delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah )** ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

### SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa **ARI WAHYU SUSANTO** sejak sekira bulan April 2016 sampai dengan Bulan Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di PT.PENTA VALENT tepatnya di Jalan Gatot Subroto II D No. 9 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bekerja di PT PENTA VALENT, perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor obat, yang mana terdakwa mulai bekerja di perusahaan tersebut sejak sekira bulan Juni 2015 dan Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Salesman dan Kolektor untuk wilayah kerja Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng/ Singaraja ; -----
- Bahwa adapun tugas-tugas dari terdakwa selaku salesman dan kolektor pada perusahaan PT.PENTA VALENT antara lain yaitu mencari orderan dan menagih faktur yang sudah jatuh tempo kemudian mentransfer ataupun menyetorkan uang hasil

Hal 9 dari hal 19 Putusan Nomor 742/Pid.B/2016/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelanggan tersebut kepada PT.PENTA VALENT;

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari para pelanggan di wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana yang awalnya diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh saksi INA FERANITA SUSANTO yang menjabat sebagai Kepala Admistrasi di PT. PENTA VALENT yang bertugas mengurus dokumen perusahaan salah satunya mengurus pembukuan keuangan perusahaan dan pada saat itu awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 saksi INA FERANITA SUSANTO seperti biasa melakukan pengecekan dana yang masuk ke rekening PT.PENTA VALENT dari beberapa sales dibagian kasir, namun pada saat itu saksi INA FERANITA SUSANTO tidak melihat terdakwa melakukan transfer ke rekening PT.PENTA VALENT. Pada saat itu saksi INA FERANITA SUSANTO tidak langsung melakukan konfirmasi ke terdakwa karena biasanya para sales akan mentransfer pada keesokan harinya. Namun pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dan juga pada hari rabu tanggal 22 Juni 2016 terdakwa masih juga belum menyetorkan hasil tagihan dari para pelanggan ke rekening PT.PENTA VALENT dan kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 saksi INA FERANITA SUSANTO melaporkan hal tersebut kepada Supervisor Perusahaan PT.PENTA VALENT yaitu saksi ANAK AGUNG GEDE DONNY dan mendengar laporan tersebut selanjutnya saksi ANAK AGUNG GEDE DONNY langsung menghubungi terdakwa melalui telepon dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa dirinya mendapatkan tagihan dari outlet (costumer) hanya sedikit. Mendengar hal tersebut kemudian saksi INA FERANITA SUSANTO langsung menghubungi para pelanggan tempat terdakwa menagih hasil penjualan perusahaan dan keseluruhan outlet mengatakan telah membayar lunas semua tagihan dan ditindaklanjuti oleh saksi ANAK AGUNG GEDE DONNY yang langsung pergi ke para pelanggan tersebut dan ternyata memang benar sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa namun terdakwa yang tidak menyetorkan hasil tagihan tersebut kepada perusahaan PT.PENTA VALENT;

Adapun pelanggan yang sudah melakukan pembayaran namun uangnya tidak disetorkan ke perusahaan adalah : -----

a APOTIK HORISON alamat Jln. Surapati No. 95 Singaraja : -----

Faktur nomor : 9835 tgl 11 Mei 2016 sebesar Rp. 184.792,- 61 ; -----

Faktur nomor : 10475 tgl 18 Mei 2016 Sebesar Rp. 700.962,-00 ; -----

**Total Rp. 885.754,61 ; -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alamat Jln. Raya Sembung No. 50 Mengwi Badung :

-----  
Faktur nomor : 7890 tgl 19 April 2016 sebesar Rp. 4.169.715 ; -----

Faktur nomor : 8026 tgl 21 April 2016 sebesar Rp. 1.531.134,00 ; -----

Faktur nomor : 8080 tgl 21 April 2016 sebesar Rp. 1.324.540 ; -----

Faktur nomor : 8420 tgl 25 April 2016 sebesar Rp. 2.550.000 ; -----

Faktur nomor : 8581 tgl 26 April 2016 sebesar Rp. 1.195.867,75 ; -----

**Total Rp. 10.771.256,75 ;** -----

c APOTIK LAKSAMANA alamat Jln. Laksamana No. 100 X Singaraja :

-----  
Faktur nomor : 10356 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 899.800 ; -----

**Total Rp. 899.800 ;** -----

d APOTIK K24 Ahmad Yani alamat Jln. Ahmad Yani No. 278 Singaraja :

-----  
Faktur nomor : 10354 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 636.951,97 ; -----

Faktur nomor : 10567 tgl 19 Mei 2016 sebesar Rp. 1.873.337,38 ; -----

Faktur nomor : 10902 tgl 23 Mei 2016 sebesar Rp. 2.639.406,82 ; -----

Faktur nomor : 11082 tgl 25 Mei 2016 sebesar Rp. 2.036.839,20 ; -----

Faktur nomor: 11625 tgl 31 Mei 2016 sebesar Rp. 1.643.049,38 ; -----

**Total Rp. 8.829.584,76 ;** -----

e APOTIK GANESA alamat Jln. Raya Pamaron No. 15 Singaraja : --

Faktur nomor : 8911 tgl 29 April 2016 sebesar Rp. 417.621,60 ; -----

Faktur nomor : 9906 tgl 12 Mei 2016 sebesar Rp. 493.886,24 ; -----

**Total Rp. 911.507,84 ;** -----

f APOTIK SAHABAT alamat Jln. Melur Gg. Buntu Singaraja : -----

Faktur nomor : 10058 tgl 13 Mei 2016 sebesar Rp. 371.250,00 ; -----

Faktur nomor : 10482 tgl 18 Mei 2016 sebesar Rp. 572.000 ; -----

**Total Rp. 943.250 ;** -----

g APOTIK INA FARMA alamat Jln. Ahmad Yani No. 87 D Singaraja :

Faktur nomor : 10869 tgl 23 Mei 2016 sebesar Rp. 2.832.934,50 ; -----

Faktur nomor : 10342 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 3.421.268,12 ; -----

Faktur Retur nomor : 11424 tgl 30 Mei 2016 sebesar Rp. 819.280,00 ; ----

**Total Rp. 5.434.922,62 ;** -----

Tambahan hasil temuan dalam audit : -----

Faktur nomor : 9405 tgl 4 Mei 2016 sebesar Rp. 2.764.358 ; -----

Faktur nomor : 9406 tgl 4 Mei 2016 sebesar Rp. 285.001 ; -----

Hal 11 dari hal 19 Putusan Nomor 742/Pid.B/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tgl 9 Mei 2016 sebesar Rp. 765.201 ; -----

Total Rp. **3.814.560** ; -----

**Jadi total pada Apotik INA FARMA Rp. 9.249.482,62** ; -----

h APOTIK GAJAH MADA alamat Jln. Gajah Mada No. 11 A Seririt : -

Faktur nomor : 9718 tgl 10 Mei 2016 sebesar Rp. 2.030.089,8 ; -----

Faktur nomor : 10122 tgl 14 Mei 2016 sebesar Rp. 1.460.910,00. -----

Faktur nomor : 10348 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 3.942.386,25 ; -----

Faktur nomor : 10717 tgl 20 Mei 2016 sebesar Rp. 674.369,99 ; -----

**Total Rp. 8.107.756,04** ; -----

Tambahan hasil temuan dalam audit :-----

Faktur nomor : 9266 tgl 3 Mei 2016 sebesar Rp. 2.603.807 ; -----

**Jadi total pada Apotik Gajah Mada Rp. 10.711.563,04** ; -----

i PT. MULIA ABDI SENTOSA alamat Jln. WR. Supratman No. 161 Singaraja :

-----  
Faktur nomor : 7909 tgl 20 April 2016 sebesar Rp. 1.895.850,00 ; -----

Faktur nomor : 8005 tgl 20 April 2016 sebesar Rp. 3.781.690,56 ; -----

Faktur nomor : 8006 tgl 20 April 2016 sebesar Rp. 1.260.072,00 ; -----

Faktur nomor : 8240 tgl 22 April 2016 sebesar Rp. 501.270,00 ; -----

Faktur nomor : 8720 tgl 27 April 2016 sebesar Rp. 5.553.201,50 ; -----

**Total Rp. 14.940.596,56** ; -----

j RS. BUNDA alamat Jln. Rajawali No. 36 Negara : -----

Faktur nomor : 7766 tgl 18 April 2016 sebesar Rp. 6.435.000,00 ; -----

Faktur nomor : 8932 tgl 29 April 2016 sebesar Rp. 6.435.000,00 ; -----

**Total Rp. 12.870.000** ; -----

k APOTIK HARAPAN alamat Jln. Ngurah Rai No. 153 Negara : -----

Faktur nomor : 10355 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 268.864,20. -----

Faktur nomor : 10411 tgl 18 Mei 2016 sebesar Rp. 2.412.999,99 ; -----

Faktur nomor : 9907 tgl 12 Mei 2016 sebesar Rp. 3.127.043,90 ; -----

**Total Rp. 5.808.908,09** ; -----

l APOTIK MULYA MEDIKA alamat Jln. Raya Denpasar-Gilimanuk no. 20 Tegal

Cangkring Mendoyo : -----

Faktur nomor : 9369 tgl 4 Mei 2016 sebesar Rp. 688.407,94 ; -----

Faktur nomor : 9368 tgl 4 Mei 2016 sebesar Rp. 192.500 ; -----

**Total Rp. 880.907,94** ; -----

m APOTIK TIMI FARMA alamat Jln. Jaya Sakti No. 36 Melaya Negara :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 9 Mei 2016 sebesar Rp. 1.393.837,50 ; -----

**Total Rp. 1.393.837,50 ;** -----

n APOTIK HASANUDIN alamat Jln. Hasanudin Singaraja : -----

Faktur nomor : 9833 sebesar Rp. 6.458.199. ( Faktur dihilangkan oleh ARI WAHYU SUSANTO ) ; -----

**Total Rp. 6.458.199 ;** -----

**Jadi total seluruhnya Rp. 85.554.649,- ( Delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah ) ;**  
-----

- Bahwa uang senilai total **Rp. 85.554.649,- ( Delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah )** dari hasil penjualan barang-barang yang dibayarkan oleh para pelanggan kepada terdakwa selaku salesman dan kolektor, terdakwa tidak langsung menyetorkan kepada kasir perusahaan PT.PENTA VALENT melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa selama bekerja di PT.PENTA VALENT mendapatkan upah/gaji rata-rata sebesar Rp.4.472.090,- (empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan puluh rupiah); -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, perusahaan PT.PENTA VALENT mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar **Rp. 85.554.649,- (Delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah )** ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;** -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi Ina Feranita Susanto, dalam persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bagian Administrasi dan Keuangan Pt. Penta Valent yang bertugas mengurus Keuangan antara lain : menerima/mencek bukti pembayaran atau transfer dari sales ; -----
- Bahwa pada pertengahan Juni 2016 hari Kamis saksi mendapati terdakwa sudah 3(tiga) hari dari hari Senin tidak menyetorkan bukti transfer hasil tagihannya

Hal 13 dari hal 19 Putusan Nomor 742/Pid.B/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga menimbulkan kecurigaan;

- Bahwa saksi lalu kordinasi dengan Supervisor, kemudian dilakukan pengecekan pada laporan terdakwa mengenai Faktur atau tagihan yang tidak dibayar oleh beberapa apotik, hasilnya ada beberapa apotik yang sudah bayar dilaporkan belum dibayar ; -----
- Bahwa setelah di cros dengan terdakwa dan apotik-apotik akhirnya diketahui bahwa terdakwa telah memalsu laporan pembayaran mulanya Rp. 35.000.000., (tiga puluh lima juta rupiah), Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terakhir sekali Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) yang sampai sekarang uang dari pembayaran apotik tersebut belum di transfer oleh terdakwa ; -----
- Tugas terdakwa menjual obat, menagih pembayaran, menyetor uangnya ke Bank dan bukti transfernya diserahkan pada saksi ; -----
- Bahwa barang bukti adalah faktur yang belum dibayarkan oleh terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saks tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

**2. Saksi Anak Agung Gede Dony**, dalam persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Supervisor Pt. Penta Valent ; -----
- Bahwa Pt.Penta Valent bergerak dibidang obat-obatan, salah satu salesnya adalah terdakwa yang juga sebagai penagih ; -----
- Bahwa pada hari Senin pertengahan Juni saksi Feranita dibagian keuangan lapor bahwa sudah 3(tiga) hari terdakwa tidak laporan transfer hasil penagihan dan hal tersebut sangat mencurigakan ; -----
- Bahwa saksi dan saksi Feranita mengadakan Cros cek pada apotik dan juga terdakwa, akhirnya dapat diketahui bahwa terdakwa telah menagih sebanyak Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan tidak di transfer/dibayarkan ke kantor ; -----
- Bahwa barang bukti Faktur adalah Faktur-faktur yang tidak dibayarkan oleh terdakwa pada Pt. Penta Valent ; -----
- Bahwa gaji terdakwa adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa karena berhalangan hadir, maka dengan persetujuan terdakwa keterangan saksi I Gusti Made Putra, dibacakan dipersidangan, dimana atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gairid saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

-----

----- Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah karyawan Pt. Penta Valent, sudah 1(satu) tahun kerja dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Tugas terdakwa Pt. Penta Valent sebagai penjual obat dan menagih harganya, menstransfer ke Bank Perumahan dan bukti transfernya diberikan ke bagian keuangan ; -----
- Bahwa ada  $\pm$  40 (empat puluh) lembar faktur yang terdakwa palsukan, dan semuanya senilai  $\pm$  Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) ; --
- Bahwa terdakwa dapat memalsukan Faktur karena sistimnya yang mudah dipalsukan ; -----
- Bahwa barang bukti adalah Faktur yang saksi dipalsukan, dan uang hasil pemalsuan Faktur tersebut sudah habis untuk makan dan bayar hutang ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum terdakwa melakukan tindak pidana : -----

- Primair melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta hukum dipersidangan ;

----- Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti dapat dibuktikan adanya fakta sebagai berikut:

-----

- Bahwa terdakwa adalah karyawan Pt.Penta Valent dengan gaji Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dengan tugas menjual dan menagih pembayarannya untuk daerah Singaraja dan Tabanan ; -----
- Bahwa terdakwa menagih dan tidak membayarkan hasil tagihannya pada Pt.Penta Valent sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) ;
- Bahwa waktu tidak membayarkan tersebut adalah dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2016 ; -----
- Bahwa uang hasil pembayaran Apotik tersebut terdakwa pakai/habis untuk terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa bukti Faktur adalah Faktur yang uang pembayarannya dipakai oleh terdakwa sendiri tanpa setahu atau seijin ; -----

Hal 15 dari hal 19 Putusan Nomor 742/Pid.B/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya akan dipertimbangkan adalah dakwaan

Primair pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya : -----

- 1 Memiliki barang suatu milik orang lain ; -----
- 2 Yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;-----
- 3 Ada hubungan kerja atau mendapat upah darinya ; -----
- 4 Dilakukan beberapa kali dan berhubungan hingga di anggap sebagai satu perbuatan berlanjut ; -----
- 5 Dilakukan dengan sengaja atau melawan hukum ; -----

Ad. 1 : **Memiliki barang suatu milik orang lain** :

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah menghabiskan uang Pt.Penta Valent sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) maka unsur kesatu harus dianggap telah terpenuhi ; -----

Ad. 2 dan 3 : **Ada hubungan kerja atau mendapat upah darinya** dan **Ada hubungan kerja atau mendapat upah darinya** : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena uang tersebut dalam kekuasaan terdakwa karena terdakwa sebagai Sales atau penagih dari Pt.Penta Valent maka unsur ke 2 dan ke 3 harus dianggap telah terpenuhi ; -----

Ad. 4 : **Dilakukan beberapa kali dan berhubungan hingga di anggap sebagai satu perbuatan berlanjut** ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam menghabiskan uang tersebut dari bulan April sampai dengan bulan Juni yang dilakukan berulang-ulang tapi karena perbuatan yang satu dengan yang lain ada kaitan erat yang harus dianggap sebagai satu perbuatan, maka unsur ke 4 harus dianggap telah terpenuhi ; -----

Ad. 5. **Dilakukan dengan sengaja atau melawan hukum** ; -----

----- Mneimbang, bahwa karena dalam menghabiskan atau memiliki yang Pt. Penta Valent tersebut tanpa setahu atau seijin Pt.Penta Valent, maka unsur ke 5 dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Faktur-Faktur, harus dikembalikan – ada Pt.Penta Valent ; -----

----- Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan:-----

### Hal-hal yang meringankan :

-	Terdakwa belum pernah dihukum ;
-	-----Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----

### Hal-hal yang memberatkan :

- Kerugian korban cukup besar sebesar Rp. 104 (seratus empat juta rupiah);

----- Mengingat pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

### MENGADILI

1	Menyatakan terdakwa <b>Ari Wahyu Susanto</b> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan " ;
2	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa <b>Ari Wahyu Susanto</b> oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;-----
3	Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4	Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5	Menetapkan agar barang bukti berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. • Faktur nomor : 9835 tgl 11 Mei 2016 sebesar Rp. 184.792,- 61 ;  
-----
- Faktur nomor : 10475 tgl 18 Mei 2016 Sebesar Rp. 700.962,- 00 ;  
-----
5. • Faktur nomor : 7890 tgl 19 April 2016 sebesar Rp. 4.169.715,- ;  
-----
- Faktur nomor : 8026 tgl 21 April 2016 sebesar Rp. 1.531.134,00,- ;  
-----
- Faktur nomor : 8080 tgl 21 April 2016 sebesar Rp. 1.324.540,- ;  
-----
- Faktur nomor : 8420 tgl 25 April 2016 sebesar Rp. 2.550.000,- ;  
-----
- Faktur nomor : 8581 tgl 26 April 2016 sebesar Rp. 1.195.867,75,- ;  
-----
- Faktur nomor : 10356 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 899.800,-
- Faktur nomor : 10354 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 636.951,97 ;  
-----
- Faktur nomor : 10567 tgl 19 Mei 2016 sebesar Rp. 1.873.337,38 ;  
-----
- Faktur nomor : 10902 tgl 23 Mei 2016 sebesar Rp. 2.639.406,82 ;  
-----
- Faktur nomor : 11082 tgl 25 Mei 2016 sebesar Rp. 2.036.839,20 ;  
-----
- Faktur nomor: 11625 tgl 31 Mei 2016 sebesar Rp. 1.643.049,38 ;  
-----
- Faktur nomor : 8911 tgl 29 April 2016 sebesar Rp. 417.621,60 ;  
-----
- Faktur nomor : 9906 tgl 12 Mei 2016 sebesar Rp. 493.886,24. ;  
-----
- Faktur nomor : 10058 tgl 13 Mei 2016 sebesar Rp. 371.250,00 ;  
-----
- Faktur nomor : 10482 tgl 18 Mei 2016 sebesar Rp. 572.000.
- Faktur nomor : 10869 tgl 23 Mei 2016 sebesar Rp. 2.832.934,50. ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 10342 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 3.421.268,12.;

-----  
• Faktur Retur nomor : 11424 tgl 30 Mei 2016 sebesar Rp. 819.280,00. ;

-----  
• Faktur nomor : 9718 tgl 10 Mei 2016 sebesar Rp. 2.030.089,80. ;

-----  
• Faktur nomor : 10122 tgl 14 Mei 2016 sebesar Rp. 1.460.910,00. ;

-----  
• Faktur nomor : 10348 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 3.942.386,25. ;

-----  
• Faktur nomor : 10717 tgl 20 Mei 2016 sebesar Rp. 674.369,99.;

-----  
• Faktur nomor : 7909 tgl 20 April 2016 sebesar Rp. 1.895.850,00. ;

-----  
• Faktur nomor : 8005 tgl 20 April 2016 sebesar Rp. 3.781.690,56. ;

-----  
• Faktur nomor : 8006 tgl 20 April 2016 sebesar Rp. 1.260.072,00.;

-----  
• Faktur nomor : 8240 tgl 22 April 2016 sebesar Rp. 501.270,00. ;

-----  
• Faktur nomor : 8720 tgl 27 April 2016 sebesar Rp. 5.553.201,50. ;

-----  
• Faktur nomor : 9052 tgl 30 April 2016 sebesar Rp. 1.948.512,50 ;

-----  
• Faktur nomor : 7766 tgl 18 April 2016 sebesar Rp. 6.435.000,00. ;

-----  
• Faktur nomor : 8932 tgl 29 April 2016 sebesar Rp. 6.435.000,00. ;

-----  
• Faktur nomor : 10355 tgl 17 Mei 2016 sebesar Rp. 268.864,20. ;

-----  
• Faktur nomor : 10411 tgl 18 Mei 2016 sebesar Rp. 2.412.999,99. ;

-----  
• Faktur nomor : 9907 tgl 12 Mei 2016 sebesar Rp. 3.127.043,90. ;

Hal 19 dari hal 19 Putusan Nomor 742/Pid.B/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 9369 tgl 4 Mei 2016 sebesar Rp. 688.407,94.;

- Faktur nomor : 9368 tgl 4 Mei 2016 sebesar Rp. 192.500.; ----
- Faktur nomor : 9601 tgl 9 Mei 2016 sebesar Rp. 1.393.837,50. ;  
-----
- 3 ( tiga ) lembar faktur pelunasan terdiri dari 3 (tiga ) faktur masing-masing faktur nomor : 10355 tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp. 268.864,20. faktur nomor : 10411 tanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp. 2.412.999,99. Faktur nomor : 9907 tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 3.127.043,90.; -----
- 2 ( dua ) lembar faktur pelunasan terdiri dari 2 faktur masing-masing faktur nomor : 7766 tanggal 18 April 2016 sebesar Rp. 6.435.000.00. faktur nomor : 8932 tanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 6.435.000.00.;  
-----
- 5 ( lima ) lembar faktur pelunasan terdiri dari 5 faktur masing masing faktur nomor : 10354 tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp. 636.951,97. Faktur nomor : 10567 tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp. 1.873.337,38. Faktur nomor : 10902 tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp. 2.639.406,82. Faktur nomor : 11082 tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 2.036.839,20 dan faktur nomor : 11625 tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 1.643.049,38. ;  
-----
- 3 ( Tiga ) lembar hasil audit ) ; -----

Dikembalikan kepada PT.Penta Valent yang dalam hal ini diwakili oleh saksi HARIONO SURYO WIJOYO selaku pimpinan cabang wilayah Denpasar ;  
-----

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

6.

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 yang dipimpin oleh : M.DJAELANI,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA,S.H.,dan I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA,S.H.,M.H.,

20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
putusan mahkamah agung.go.id  
Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1  
Nopember 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim  
Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I  
PUTU DARMANA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri  
pula oleh MIA FIDA E, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar,  
dan  
Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H.,

M. DJAELANIS, S.H.,

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

I PUTU DARMANA, S.H.,

Catatan :

----- Dicatat disini pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 baik terdakwa  
maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri  
Denpasar tanggal 1 Nopember 2016, Nomor : 742/Pid.B/ 2016/PNDps ;

Panitera Pengganti,

I PUTU DARMANA, S.H.,

Hal 21 dari hal 19 Putusan Nomor 742/Pid.B/2016/PN Dps.